

ARTIKEL

**STRATEGI MASYARAKAT MENGHINDARI RIBA DALAM
TRANSAKSI PINJAMAN DI ERA DIGITAL DI DESA
NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

**APRIANTIARTO
NPM. 2203011018**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1448 H / 2026 M**

**STRATEGI MASYARAKAT MENGHINDARI RIBA DALAM
TRANSAKSI PINJAMAN DI ERA DIGITAL DI DESA
NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

APRIANTIARTO
NPM. 2203011018

Pembimbing: Iva Faizah, M.E

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1448 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudari Apriantiarto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
di _

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka artikel jurnal saudara:

Nama : **APRIANTIARTO**
NPM : 2203011018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi: Ekonomi Syariah
Judul : **STRATEGI MASYARAKAT MENGHINDARI RIBA
DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DI ERA DIGITAL
DI DESA NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk
dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Juni 2026
Pembimbing,



Iva Faizah, M.E
NIDN. 2001059301

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **STRATEGI MASYARAKAT MENGHINDARI RIBA
DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DI ERA DIGITAL DI
DESA NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : **APRIANTIARTO**

NPM : 2203011018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 18 Juni 2026
Pembimbing,



Iva Faizah, M.E
NIDN. 2001059301



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

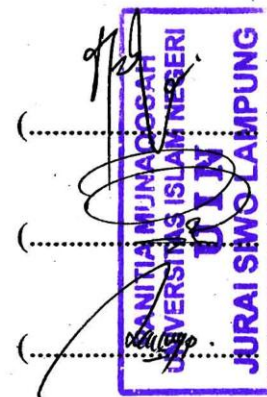
PENGESAHAN ARTIKEL

No. : B-1613 / Un.36-3 / D / PP.00.9 / 07 / 2026.

Artikel dengan judul: STRATEGI MASYARAKAT MENGHINDARI RIBA DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DI ERA DIGITAL DI DESA NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun oleh: Apriantiarto, NPM. 2203011018, Program Studi: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Uji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/29 Juni 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I : Iva Faizah, M.E.
Penguji II : Suci Hayati, M.S.I.
Penguji III : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316.199503 1 001

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIANTIARTO
NPM : 2203011018
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Apriantiarto
NPM. 2203011018

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”
(Q.S Al-Baqarah:286)

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku"
(Umar Bin Khattab)

"Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan "seandainya", tapi katakan "Qadarullah" karna semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karna Allah itu maha baik"
(Ustadz Hanan Attaki)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, Bapak Saripudin dan Ibu Riyanti, Terima kasih karena selalu berjuang mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Meskipun Bapak dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun Bapak dan Ibu tetap memberikan yang terbaik dengan mengorbankan keringat, tenaga, waktu, serta senantiasa memanjatkan doa di setiap langkah penulis. Bapak dan Ibu selalu memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya, sehingga penulis mampu mencapai titik ini. Perjalanan hidup kita sebagai sebuah keluarga memang tidak selalu mudah, tetapi setiap hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, pantang menyerah, selalu berjuang, dan mandiri. Semoga dengan selesainya pendidikan ini dapat menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu, karena telah berhasil mengantarkan anak perempuannya meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) seperti yang selama ini diharapkan. Besar harapan penulis semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, serta kesempatan untuk menyaksikan keberhasilan-keberhasilan lain yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Ibu Iva Faizah, M.E selaku dosen pembimbing penelitian. Terima kasih atas waktu, arahan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga segala kebaikan yang telah Ibu berikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.
3. Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E., Sy selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis

selama masa perkuliahan. Segala ilmu yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi penulis.

4. Untuk sahabat seperjuangan penulis Elisa, Alyaro, Jea, Tio, Adit. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, serta berbagai cerita yang telah mewarnai perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, saling menguatkan, serta memberikan semangat dalam setiap proses yang dilalui.
5. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas segala usaha, kerja keras, kesabaran, serta pengorbanan selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan rasa lelah. Penelitian ini menjadi bukti bahwa setiap doa, usaha, dan perjuangan yang telah dilalui tidak pernah sia-sia. Semua langkah yang ditempuh telah mengantarkan penulis pada pencapaian ini. Terima kasih karena tetap percaya pada diri sendiri dan terus berusaha hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Penulisan artikel ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian artikel ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Muhammad Mujib Baidhowi, M.E., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
4. Iva Faizah, M.E. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta motivasi yang sangat berharga pada proses penyelesaian akademik dan penyusunan artikel ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan artikel ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga artikel ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 18 Juni 2026
Peneliti,



Apriantiarto
NPM. 2203011018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
Abstrak.....	87
PENDAHULUAN.....	88
LANDASAN TEORI.....	94
METODE PENELITIAN	99
HASIL DAN PEMBAHASAN	100
KESIMPULAN.....	112
DAFTAR REFERENSI	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Strategi Masyarakat Menghindari Riba dalam Transaksi Pinjaman di Era Digital di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Apriantiarto⁽¹⁾, Iva Faizah⁽²⁾, Suci Hayati⁽³⁾

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email : apriantiarto@gmail.com⁽¹⁾, sucih867@gmail.com⁽³⁾

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112, Indonesia

Abstract

The development of digital technology has significantly influenced people's financial behavior, particularly in the use of online lending services, which generally involve interest (riba). Among the residents of Nunggalrejo Village, Punggur District, Central Lampung Regency, these services are widely utilized due to their convenience and rapid application process, despite their potential contradiction with the principles of Islamic economics. This study aims to analyze the strategies employed by the community to avoid riba in loan transactions in the digital era. This research adopts a qualitative method with a field research approach, utilizing interviews and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the strategies implemented by the people of Nunggal Rejo Village to avoid riba in digital loan transactions include borrowing from relatives or close acquaintances, managing finances more wisely, avoiding the use of online lending applications, enhancing religious understanding of riba, and reducing dependence on debt. These five strategies are interconnected in shaping a more cautious economic behavior toward interest-based loans. Therefore, the strategies adopted by the community are not solely economic in nature but are also driven by social and religious values as efforts to avoid the practice of riba in daily life.

Keywords: Digital Loans, Riba, Strategy.

Abstrak

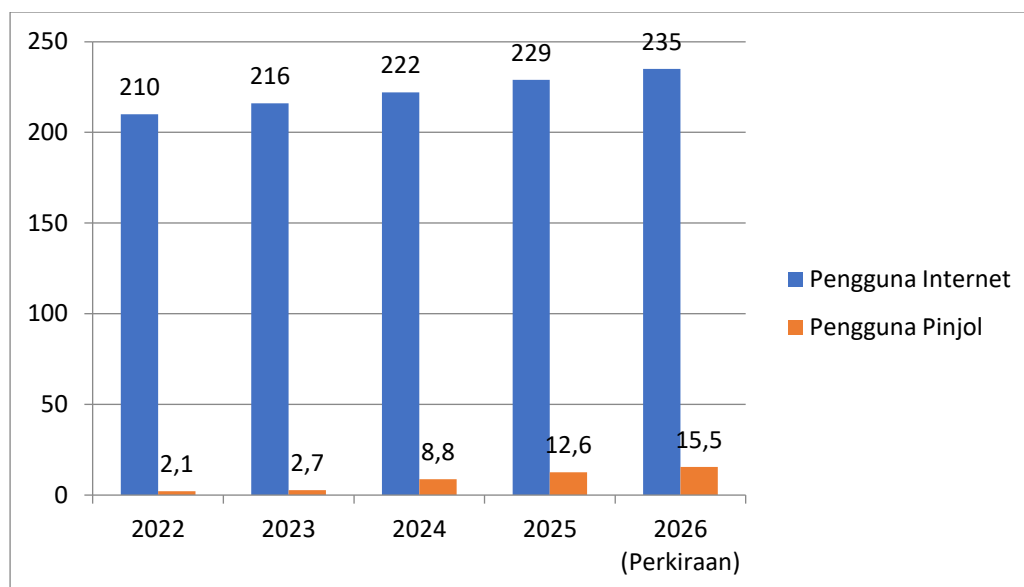
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap perilaku keuangan masyarakat, khususnya pada penggunaan layanan pinjaman online yang umumnya mengandung unsur bunga (riba). Pada masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, layanan ini banyak digunakan karena kemudahan dan proses yang cepat, meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi masyarakat dalam menghindari riba pada transaksi pinjaman di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi masyarakat Desa Nunggal Rejo dalam menghindari riba pada transaksi pinjaman di era digital dilakukan melalui beberapa cara, yaitu meminjam kepada kerabat atau orang terdekat, mengelola keuangan secara lebih bijak, menghindari penggunaan aplikasi pinjaman online, meningkatkan pemahaman agama tentang riba, serta mengurangi ketergantungan pada utang. Kelima strategi tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat yang lebih hati-hati terhadap pinjaman berbunga. Dengan demikian, strategi yang diterapkan masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga didorong oleh nilai sosial dan religius sebagai upaya menghindari praktik riba dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Pinjaman Digital, Riba, Strategi.

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup masyarakat terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi digital. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada pola konsumsi, tetapi juga pada cara masyarakat memenuhi kebutuhan finansial. Akses internet yang semakin luas telah mendorong munculnya berbagai layanan keuangan berbasis digital, seperti pinjaman *online* (pinjol). Kemudahan akses, proses cepat, serta minimnya persyaratan menjadikan layanan ini diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menggeser pola transaksi keuangan dari konvensional menuju sistem berbasis teknologi (Zubaidi & Azkar, 2025).

Perkembangan layanan keuangan digital kemudian membawa perubahan pada perilaku ekonomi masyarakat. Pinjaman *online* hadir sebagai solusi instan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, baik konsumtif maupun produktif (Sakinah, 2023). Pinjaman *online* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk layanan *financial technology* (*fintech*) yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi kegiatan peminjaman dan pembiayaan secara *online* (Djamhari et al., 2023). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet dan pengguna pinjaman *online* di Indonesia meningkat dalam kurun waktu 5 tahun, sebagaimana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 1. Grafik Perkembangan Pengguna Internet & Pinjol Indonesia (2022–2026)
(dalam Juta Jiwa)**

(Sumber: APJII, data diolah, 2026)

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada

tahun 2022 jumlah pengguna internet tercatat sebesar 210 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 215 juta pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 221 juta pada tahun 2024. Tren ini berlanjut pada tahun 2025 yang mencapai 229 juta pengguna, hingga pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 230 juta pengguna. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa akses internet semakin merata dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi digital (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2026).

Seiring dengan peningkatan pengguna internet, jumlah pengguna layanan pinjaman *online* juga mengalami kenaikan yang cukup tajam. Pada tahun 2022 jumlah pengguna pinjaman *online* tercatat sekitar 2,1 juta orang, kemudian meningkat menjadi 2,7 juta pada tahun 2023. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah pengguna mencapai 8,8 juta orang. Tren peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2025 sebesar 12,6 juta pengguna, hingga pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 15,5 juta pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan pinjaman *online* semakin diminati masyarakat sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan keuangan secara cepat dan praktis (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2026).

Berdasarkan informasi di atas, selama periode 2022–2026, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 9,52%, sedangkan jumlah pengguna layanan pinjaman *online* meningkat jauh lebih tinggi, yaitu 638,10%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penggunaan pinjaman *online* berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengguna internet secara umum.

Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total utang pinjaman *online* (pinjol) masyarakat Indonesia telah mencapai Rp. 100,69 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 25,75 persen secara tahunan pada Februari 2026, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam pemanfaatan layanan keuangan digital oleh masyarakat, seiring dengan kemudahan akses, proses yang cepat, serta tingginya kebutuhan pembiayaan jangka pendek (Miftahudin, 2026).

Peningkatan jumlah pengguna internet dan pinjaman *online* di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan erat antara perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Namun, hal tersebut sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terkait risiko serta konsekuensi yang ditimbulkan. Masyarakat cenderung memanfaatkan layanan ini tanpa mempertimbangkan aspek hukum maupun prinsip keuangan syariah, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari (Sakinah, 2023).

Fenomena penggunaan pinjaman *online* juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Tekanan kebutuhan hidup, keterbatasan pendapatan, serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal mendorong masyarakat mencari alternatif pembiayaan yang mudah dijangkau. Situasi ini memperlihatkan bahwa keputusan berhutang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial serta tingkat literasi keuangan yang dimiliki masyarakat (Tiawan et al., 2023).

Seiring berkembangnya praktik pinjaman *online* yang semakin banyak digunakan masyarakat karena dinilai mudah, cepat, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, namun di balik kemudahan yang ditawarkan, pinjaman *online* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika yang perlu dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, praktik pinjam meminjam *online* perlu ditinjau berdasarkan aturan hukum positif maupun hukum Islam. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan sejumlah barang atau uang kepada pihak kedua dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jumlah yang sama (Subekti & Tjitrosudibio, 2014). Ketentuan ini menjadi dasar legal praktik hutang piutang, namun belum sepenuhnya mampu mengatur dinamika pinjaman berbasis digital yang berkembang pesat saat ini (Ramadina & Arifin, 2023). Kemudian ditinjau dari perspektif Islam, utang piutang dalam Islam disebut *al-qardh*. Secara etimologi, *qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan harta dari *muqrid* (orang yang membayar) (Djuwaini, 2015). Pada transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya memberikan utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.* (Kementerian Agama RI, 2022)

Konsep utang piutang dalam Islam memiliki prinsip yang berbeda dibandingkan sistem konvensional. Islam mengenal akad *qardh* sebagai bentuk pinjaman yang bersifat tolong-menolong tanpa adanya tambahan keuntungan yang disyaratkan (Muslich, 2017). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk tambahan atas pokok pinjaman termasuk dalam

kategori riba yang dilarang. Pemahaman tersebut menjadi landasan penting dalam menilai praktik pinjaman *online* yang berkembang di masyarakat (Munawir, 2024).

Larangan riba dalam Islam diperkuat oleh berbagai pendapat ulama serta fatwa lembaga resmi. Para ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) secara umum sepakat bahwa riba merupakan praktik yang dilarang keras dalam Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan *'illat* (alasan hukum) dan bentuk penerapannya, namun seluruhnya sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang termasuk riba yang haram karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi (Anam et al., 2024). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/fa'idah*) menetapkan bahwa bunga bank konvensional adalah riba, yang hukumnya haram, baik dalam konsumsi maupun produksi. Fatwa ini melarang praktik riba di lembaga keuangan syariah maupun konvensional, menegaskan bahwa tambahan dalam transaksi pinjaman adalah riba (Majelis Ulama Indonesia, 2004).

Praktik pinjaman *online* yang pada umumnya mengenakan bunga cukup tinggi disertai dengan denda keterlambatan pembayaran menjadikan layanan ini berpotensi kuat mengandung unsur riba (Wardani, 2026). Kondisi tersebut menimbulkan dilema tersendiri, khususnya bagi masyarakat muslim yang sering kali membutuhkan dana cepat dan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ajaran ekonomi Islam mewajibkan umat Muslim untuk senantiasa memperhatikan prinsip keadilan, kehalalan, serta menghindari praktik yang mengandung unsur riba pada setiap bentuk transaksi keuangan. Fenomena tersebut turut dialami oleh masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang kerap menghadapi situasi mendesak, sehingga memanfaatkan layanan pinjaman *online* sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan. Kemudahan akses serta proses yang cepat menjadikan layanan tersebut sebagai salah satu pilihan menarik ketika menghadapi kebutuhan mendesak.

Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah mulai mengalami perubahan pola transaksi keuangan seiring berkembangnya teknologi digital. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sistem pinjaman tradisional, tetapi mulai mengenal layanan pinjaman berbasis aplikasi maupun lembaga keuangan non formal seperti bank keliling. Kemudahan akses serta proses cepat menjadikan layanan tersebut sebagai pilihan bagi masyarakat saat menghadapi kebutuhan mendesak. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku ekonomi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih praktis namun menyimpan berbagai risiko.

Hasil wawancara bersama Kepala Desa Nunggalrejo yaitu Bapak Iskandar menunjukkan bahwa praktik pinjaman digital sudah cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Bapak Iskandar menyampaikan bahwa pinjaman *online* dianggap meresahkan karena banyak warga terjerat dan mengalami kesulitan setelah menggunakan layanan tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor utama, sehingga pinjaman *online* dijadikan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menjadi alasan masyarakat dalam mengambil keputusan berhutang (Wawancara, 28 April 2026).

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep riba dalam Islam. Bapak Iskandar menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai riba. Masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan mempertimbangkan aspek hukum dalam transaksi pinjaman. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan agama dan praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat. (Wawancara, 28 April 2026).

Keterangan Kepala Desa juga menjelaskan bahwa faktor utama masyarakat tetap menggunakan pinjaman *online* adalah kondisi ekonomi. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan membuat masyarakat mencari solusi cepat melalui pinjaman *online*. Contoh yang disampaikan menunjukkan bahwa pengeluaran bulanan sering kali lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga pinjaman *online* menjadi pilihan yang sulit dihindari. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan kebutuhan hidup menjadi pendorong utama munculnya praktik pinjaman *online* di masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ibu Clarisa Echa menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pernah menggunakan layanan pinjaman *online*. Clarisa mengaku menggunakan layanan *SPinjam* karena kebutuhan mendesak. Pinjaman tersebut diajukan pada tahun 2025 dengan nominal sebesar Rp.3.000.000 serta memilih tenor 6 bulan, sesuai pilihan tenor *SPinjam* saat pengajuan, yaitu 3, 6, 9, 12, hingga 24 bulan. Untuk tenor yang dipilih oleh Clarisa, cicilan yang harus dibayarkan berkisar Rp.600.000 per bulan hingga masa pelunasan berakhir. Biaya cicilan pada layanan *SPinjam* bukan merupakan harga pokok pinjaman yang diterima, melainkan terdiri atas pokok pinjaman ditambah biaya kredit yang dibebankan kepada peminjam selama masa angsuran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan kebutuhan dapat mendorong seseorang untuk tetap menggunakan layanan pinjaman *online* meskipun telah mengetahui adanya risiko. Hal ini menggambarkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi dan pemahaman agama. Ibu Clarisa juga menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya unsur riba dalam pinjaman *online* serta memahami bahwa riba tidak diperbolehkan

dalam Islam. Namun, kondisi kebutuhan membuatnya tetap menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu sejalan dengan praktik yang dilakukan, sehingga faktor kebutuhan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan masyarakat dalam memilih pinjaman *online*. Meskipun cicilan dapat dibayarkan sesuai jadwal selama enam bulan, beban angsuran bulanan tetap dirasakan cukup berat karena harus disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga lainnya (Wawancara, 29 April 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktik terkait riba. Pada praktiknya masyarakat Desa Nunggalrejo masih menggunakan pinjaman *online* sebagai solusi keuangan, padahal sebagai masyarakat muslim seharusnya menghindari riba dan menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa praktik yang terjadi di masyarakat belum sejalan dengan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan. Kondisi ini menuntut adanya strategi yang tepat agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus terjerumus dalam praktik riba.

Penelitian terdahulu menunjukkan telah ada beberapa penelitian yang membahas praktik pinjaman *online* serta kaitannya dengan riba dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian oleh Munawir (2024) menjelaskan bahwa praktik pinjaman berbasis digital umumnya mengandung unsur riba karena adanya tambahan bunga serta denda keterlambatan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *qardh* dalam Islam. Penelitian oleh Sakinah (2023) menjelaskan bahwa peningkatan penggunaan pinjaman *online* dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil. Kemudian penelitian oleh Tiawan et al., (2023) menjelaskan bahwa penggunaan pinjaman *online* berkaitan dengan perilaku konsumtif serta rendahnya literasi keuangan syariah. Selanjutnya, penelitian oleh Anggraini et al., (2025) menjelaskan bahwa praktik pinjaman *online* bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba serta tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Research gap penelitian ini yaitu penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek hukum, dampak ekonomi, serta perilaku masyarakat dalam penggunaan pinjaman *online*, sehingga pembahasan lebih banyak diarahkan pada identifikasi masalah dan pelanggaran prinsip syariah. Arah tersebut menunjukkan dominasi pembahasan pada keberadaan riba dan risiko pinjaman digital, bukan pada upaya konkret masyarakat untuk menghindarinya. Perbedaan utama (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus terhadap strategi masyarakat dalam menghindari riba pada transaksi pinjaman di era digital, khususnya pada masyarakat desa. Pendekatan ini menghadirkan kebaruan karena menggali upaya yang dilakukan masyarakat secara langsung dalam menghadapi tekanan kebutuhan ekonomi tanpa

bergantung pada pinjaman berbunga, sehingga memberikan sudut pandang baru dalam memahami praktik ekonomi masyarakat sesuai prinsip Islam.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi masyarakat dalam menghindari riba pada transaksi pinjaman di era digital. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran serta solusi praktis bagi masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah agar dapat mengelola transaksi keuangan secara bijak dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

LANDASAN TEORI

Konsep Riba Dalam Islam

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2012).

Pengertian riba merujuk pada tambahan nilai atas harta pokok, terutama pada transaksi utang-piutang. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau pertumbuhan, sedangkan secara istilah merupakan penambahan yang disyaratkan atas pokok harta tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat. Setiap tambahan atas utang, baik sedikit maupun banyak, termasuk riba dan dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (Soemitra, 2017).

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan agar umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba yang bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW (Antonio, 2012). Larangan dalam Al-Qur'an terutama pada QS. Al-Baqarah ayat 278, yang menyatakan bahwa riba haram karena mengandung unsur kezaliman dan merusak keseimbangan ekonomi (Karim & Sahroni, 2015).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Kementerian Agama RI, 2022)

Kemudian, larangan riba dalam hadis tidak hanya ditujukan kepada orang yang memungut riba, tetapi kepada semua pihak yang terkait dalam transaksi yang membantu terlaksananya transaksi riba tersebut (Enizar, 2013). Hal itu dapat dilihat dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikan riba, kedua Saksinya, dan penulisnya. (HR Tirmidzi).

Demikianlah Al-Qur'an dan As-Sunnah saling menegaskan bahaya riba agar setiap mukmin berhati-hati, dan tidak terjerumus dalam praktik riba. Jika seseorang bisa mengambil hikmah dari pengharaman riba dan kemunduran serta kerusakan masyarakat akibat praktik riba maka dia akan semakin kagum terhadap syariat Islam yang menginginkan kemaslahatan umat manusia. Syariat ini melarang segala yang merusak tatanan kehidupan dan menganjurkan segala yang bisa memakmurkannya (Zaid, 2011).

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utangpiutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahilliyah*. Riba *qardh* terjadi ketika pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau keuntungan tertentu sejak awal akad pinjaman, sedangkan riba *jahiliyah* muncul dari penambahan utang yang terus bertambah karena keterlambatan pembayaran atau penundaan pelunasan hingga melampaui jumlah pokok. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Riba *fadhl* terjadi ketika pertukaran barang sejenis dilakukan dengan takaran atau jumlah yang tidak seimbang, sedangkan riba *nasi'ah* terjadi karena adanya penundaan waktu penyerahan salah satu barang atau kedua barang yang ditukar sehingga menimbulkan tambahan nilai akibat waktu (Antonio, 2012).

Dampak negatif riba terhadap kehidupan ekonomi sangat luas. Secara ekonomi, riba dapat menimbulkan inflasi ekonomi, sebagai akibat dari bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan (Antonio, 2012).

Pinjaman (Qardh) Dalam Islam

Qardh adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara pihak yang meminjamkan dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus

atau secara cicilan dalam waktu tertentu (Muhamad, 2014). *Qardh* merupakan salah satu bentuk transaksi dalam ajaran Islam berupa pinjaman harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan dikembalikan sebesar pokoknya. Istilah ini berasal dari bahasa Arab *alqardh* berarti memotong, maksudnya pemberi pinjaman seolah memotong sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Konsep ini termasuk bagian dari muamalah bertujuan memudahkan hubungan sosial serta memenuhi kebutuhan hidup manusia secara adil (Muslich, 2017).

Akad *al-qardh* oleh mayoritas ulama dipandang tidak boleh disyaratkan pembatasan waktu untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Akan tetapi, oleh Imam Malik akad tersebut diperbolehkan diberi ketentuan jangka waktu sebab kedua pihak dinilai memiliki kebebasan penuh menetapkan kesepakatan akad (Djuwaini, 2015). Rukun *qardh* menurut jumhur fuqaha mencakup unsur *aqid* yang terdiri dari *muqridh* serta *muqtaridh*, *ma'qud 'alaih* berupa uang maupun barang, serta *shighat* yang meliputi *ijab* dan *qabul*. Akad *qard* memiliki empat syarat utama, yaitu pelaksanaan akad yang menggunakan *ijab* dan *qabul* atau bentuk lain sebagai pengganti seperti *muatah*, yakni transaksi melalui tindakan saling memberi serta saling memahami. Para pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kecakapan hukum berupa berakal, telah baligh, serta tidak berada di bawah paksaan, sehingga *qard* sebagai akad *tabarru'* (sosial/derma) menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak waras, orang yang belum mampu memahami, atau pihak yang dipaksa. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang dipinjamkan harus memiliki padanan di pasar atau nilai yang setara (*mitsli*), sedangkan jumhur ulama membolehkan seluruh jenis harta yang dapat dijadikan tanggungan. Ukuran, jumlah, jenis, serta kualitas harta yang dipinjamkan juga harus ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan ketika proses pengembalian berlangsung (Mustofa, 2016).

Pinjaman Online

Pinjaman *online* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi digital berupa pemberian dana pinjaman melalui aplikasi atau platform internet tanpa tatap muka secara langsung. Layanan ini termasuk bagian dari *financial technology* terutama model *peer to peer lending* yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana secara daring sehingga proses menjadi cepat dan praktis (Puteri et al., 2024).

Karakteristik pinjaman *online* terlihat dari proses pengajuan yang sederhana, penggunaan aplikasi berbasis internet, serta persetujuan yang relatif cepat tanpa prosedur rumit seperti lembaga keuangan konvensional. Sistem ini memanfaatkan teknologi untuk

verifikasi data, penilaian kelayakan, serta pencairan dana sehingga aktivitas pinjam meminjam dapat dilakukan kapan saja. Karakteristik lain tampak pada kemudahan akses bagi berbagai lapisan masyarakat serta penggunaan perangkat digital sebagai sarana utama layanan. Pinjaman digital juga tidak memerlukan interaksi fisik antara pengguna dan penyedia layanan karena seluruh proses berlangsung secara daring, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan (Asosiasi Fintech Indonesia, 2021).

Keunggulan pinjaman digital terletak pada kecepatan pencairan dana, kemudahan syarat, serta kemampuan menjangkau masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Di sisi lain, terdapat risiko berupa potensi ketergantungan utang, beban pembayaran, serta masalah keamanan data pengguna karena seluruh aktivitas berbasis sistem digital. Dampak pinjaman *online* terhadap masyarakat pedesaan terlihat pada meningkatnya akses terhadap sumber pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau. Kehadiran layanan ini dapat membantu kebutuhan ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan masalah baru seperti penggunaan berlebihan dan rendahnya pemahaman terkait pengelolaan keuangan digital (Rombe, 2025).

Beberapa jenis platform pinjaman *online* yaitu *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending) konsumtif, *P2P Lending* produktif, *P2P Lending* syariah, serta *Buy Now Pay Later* (BNPL). P2P Lending konsumtif ditujukan bagi kebutuhan pribadi seperti pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, atau kebutuhan sehari-hari, sedangkan P2P Lending produktif berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) guna mendukung modal kerja maupun pengembangan usaha. P2P Lending syariah menerapkan prinsip syariah Islam melalui akad seperti *murabahah*, *musyarakah*, atau *wakalah bil ujah* tanpa penggunaan bunga. Sementara itu, BNPL memberikan kesempatan bagi konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu lalu melakukan pembayaran secara bertahap sesuai tenor tertentu (Darman, 2019).

Pinjaman *online* dalam praktiknya sering memuat tambahan biaya berupa bunga, denda, serta biaya lain yang melekat pada transaksi utang. Tambahan atas pokok utang dalam ekonomi Islam dikategorikan sebagai riba karena adanya kelebihan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Riba dalam ekonomi Islam dilarang secara tegas karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi muamalah. Praktik pinjaman berbasis bunga dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi, sebab pihak peminjam menanggung beban tambahan yang terus meningkat seiring waktu. Larangan ini bertujuan menjaga keadilan serta menghindari penindasan dalam hubungan ekonomi (Zaid, 2011). Fenomena pinjaman *online* sering dikaitkan dengan praktik yang tidak sesuai prinsip syariah karena

adanya bunga tinggi, biaya tersembunyi, serta denda keterlambatan. Unsur-unsur tersebut menunjukkan adanya riba dan ketidakadilan dalam transaksi, sehingga bertentangan dengan nilai ekonomi Islam yang menekankan kejujuran dan keseimbangan (Wandasari et al., 2024).

Strategi Menghindari Riba

Riba merupakan praktik pengambilan tambahan nilai pada transaksi pinjaman atau pertukaran barang sejenis secara tidak adil, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Upaya menghindari riba menjadi bagian penting dalam praktik ekonomi Islam agar tercipta keadilan, keberkahan, serta keseimbangan dalam aktivitas muamalah, yaitu sebagai berikut (Andriani, 2023):

- a. Memahami Konsep Riba secara Tepat. Pemahaman tentang jenis-jenis riba seperti riba *qardh*, riba *fadl*, serta riba *nasi'ah* membantu individu mengenali bentuk transaksi terlarang. Pengetahuan ini menjadi dasar agar tidak terjebak dalam praktik keuangan yang mengandung unsur tambahan tidak sah.
- b. Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah menyediakan produk tanpa bunga, seperti *murabahah*, *mudharabah*, serta *musyarakah*. Pemanfaatan layanan ini menjadi alternatif aman untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa melibatkan riba.
- c. Menghindari Pinjaman Berbasis Bunga. Pinjaman konvensional umumnya mensyaratkan bunga sebagai tambahan pembayaran. Menghindari fasilitas ini serta beralih pada sistem pinjaman syariah atau bantuan sosial menjadi langkah nyata menjaga diri dari riba.
- d. Mengembangkan Gaya Hidup Sederhana. Pengendalian kebutuhan hidup mampu mengurangi ketergantungan pada utang. Gaya hidup sederhana mendorong keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga tidak memicu praktik pinjaman berbunga.
- e. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah. Pengetahuan mengenai prinsip ekonomi Islam membantu dalam pengambilan keputusan keuangan. Literasi ini mencakup pemahaman akad, risiko, serta mekanisme transaksi halal.
- f. Memperkuat Nilai Spiritual dan Etika. Kesadaran spiritual mendorong kepatuhan terhadap larangan riba. Nilai etika dalam Islam seperti kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi.

- g. Memanfaatkan Sistem Tolong-Menolong (*Qardhul Hasan*). Pinjaman tanpa imbalan tambahan dapat dilakukan sebagai bentuk solidaritas sosial. Skema ini menjadi solusi untuk membantu sesama tanpa melibatkan unsur riba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh data nyata (Fathoni, 2011), terkait strategi masyarakat menghindari riba pada transaksi pinjaman era digital di Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Sifat penelitian ini deskriptif, bertujuan menggambarkan kondisi serta fenomena terjadi di lapangan secara jelas (Moleong, 2016). Peneliti berperan sebagai instrumen utama terlibat langsung pada proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, sehingga data diperoleh mencerminkan keadaan sebenarnya terkait perilaku masyarakat pada penggunaan layanan pinjaman digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer serta data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui interaksi di lapangan (Sugiyono, 2016). Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa dan masyarakat Desa Nunggal Rejo. Data sekunder merupakan data yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta dokumen lain (Arikunto, 2016). Data sekunder pada penelitian ini yaitu data dari BPS dan dokumentasi pemerintahan desa setempat.

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian (Sugiyono, 2016). Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi: (1) masyarakat yang pernah menggunakan pinjaman *online*, (2) pernah mengalami masalah atau dampak negatif akibat penggunaan pinjaman *online* tersebut, serta (3) telah berhasil menghentikan penggunaannya sehingga mampu memberikan pengalaman dan pandangan terkait strategi menghindari ketergantungan terhadap pinjaman *online*.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi langsung dari subjek atau responden. Untuk mendapatkan data yang lebih baik dan terukur maka, wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) (Pahleviannur et al., 2022). Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi terkait pengalaman, pandangan, serta langkah dilakukan masyarakat agar terhindar dari riba. Dokumentasi digunakan untuk

mengumpulkan data berupa catatan, foto, serta dokumen pendukung berkaitan dengan strategi masyarakat menghindari riba pada pinjaman digital.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif yaitu pendekatan berpikir yang bermula dari hal-hal khusus ke umum (Abdussamad, 2021). Data hasil wawancara serta dokumentasi disederhanakan, disusun secara naratif, kemudian ditarik kesimpulan serta diverifikasi agar sesuai fokus penelitian terkait strategi masyarakat menghindari riba pada transaksi pinjaman era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Masyarakat Menghindari Riba dalam Transaksi Pinjaman di Era Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Nunggal Rejo memiliki latar belakang ekonomi yang beragam dengan sumber penghasilan utama berasal dari sektor pertanian, perdagangan, pekerjaan harian, dan pekerjaan swasta. Sebagian besar informan memiliki tanggungan keluarga sehingga pendapatan yang diperoleh setiap bulan lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, listrik, air, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada kebutuhan yang bersifat mendesak.

Keterbatasan kemampuan ekonomi mendorong sebagian informan pernah menggunakan berbagai sumber pembiayaan, baik melalui keluarga, tetangga, koperasi, lembaga perbankan, maupun layanan pinjaman online. Dibandingkan alternatif pembiayaan lainnya, pinjaman online dipilih karena proses pengajuan yang mudah, persyaratan sederhana, serta pencairan dana yang relatif cepat. Namun demikian, kemudahan tersebut justru diikuti dengan beban bunga, biaya tambahan, serta kewajiban pembayaran yang semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, para informan memahami bahwa praktik riba pada pinjaman online ditunjukkan oleh adanya kewajiban mengembalikan pinjaman melebihi jumlah pokok yang diterima. Tambahan pembayaran tersebut berupa bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan yang terus bertambah apabila pembayaran melewati jatuh tempo. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pengalaman pribadi, kegiatan pengajian, ceramah agama, maupun penjelasan dari tokoh agama di lingkungan masyarakat.

Pengalaman menghadapi beban bunga serta kesulitan melunasi pinjaman online mendorong masyarakat melakukan berbagai upaya agar kebutuhan ekonomi tetap dapat

dipenuhi tanpa kembali menggunakan pinjaman berbunga. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima strategi utama yang dilakukan masyarakat Desa Nunggal Rejo dalam menghindari praktik riba pada transaksi pinjaman di era digital, yaitu meminjam kepada kerabat atau orang terdekat, mengelola keuangan secara lebih bijak, menghindari penggunaan aplikasi pinjaman online, meningkatkan pemahaman agama tentang riba, serta mengurangi ketergantungan pada utang.

Pengalaman buruk dalam melaksanakan praktik riba pada penggunaan pinjaman online mendorong masyarakat mencari alternatif agar tetap dapat memenuhi kebutuhan tanpa melanggar prinsip agama. Beberapa strategi tersebut di antaranya yaitu sebagai berikut:

1) Meminjam Kepada Kerabat atau Orang Terdekat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meminjam kepada kerabat atau orang terdekat menjadi strategi utama yang dipilih masyarakat Desa Nunggal Rejo setelah menghentikan penggunaan pinjaman online. Strategi tersebut muncul sebagai bentuk pembelajaran dari pengalaman sebelumnya ketika menggunakan pinjaman online yang menimbulkan beban bunga, denda keterlambatan, serta kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mencari alternatif pinjaman yang dinilai lebih aman, tidak memberatkan, dan tidak mengandung tambahan pembayaran.

Bapak Rudi, salah seorang informan yang pernah menggunakan pinjaman online, menjelaskan bahwa pengalaman menghadapi bunga dan tagihan yang terus bertambah membuatnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan layanan tersebut. Saat menghadapi kebutuhan dana, ia lebih memilih meminjam kepada saudara atau teman dekat karena tidak terdapat tambahan bunga dan mekanisme pengembaliannya dapat disepakati secara kekeluargaan.

“Dulu saya pernah beberapa kali menggunakan pinjaman online karena kebutuhan mendesak. Awalnya terasa mudah karena uang cepat cair, tetapi lama-kelamaan saya kesulitan membayar karena ada bunga dan tagihan terus bertambah. Setelah itu saya memutuskan berhenti menggunakan pinjaman online. Sekarang kalau butuh dana saya lebih memilih meminjam kepada saudara atau teman dekat. Cara itu membuat saya lebih tenang karena tidak ada tambahan bunga dan pembayaran bisa dibicarakan baik-baik.”

Pengalaman yang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Yuni. Informan mengungkapkan bahwa penggunaan pinjaman online memang sempat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi beban bunga dan denda pada saat jatuh tempo justru memperburuk kondisi keuangan. Oleh karena itu, ketika menghadapi kebutuhan mendesak, ia

lebih mengutamakan meminjam kepada anggota keluarga meskipun jumlah pinjaman yang diperoleh tidak selalu sesuai dengan kebutuhan.

“Saya pernah memakai pinjaman online untuk kebutuhan rumah tangga. Waktu itu saya merasa terbantu, tetapi setelah jatuh tempo ternyata tagihannya bertambah karena bunga dan denda. Kejadian itu membuat saya kapok. Sekarang saya berusaha meminjam kepada keluarga terlebih dahulu. Walaupun jumlah pinjaman tidak selalu sesuai kebutuhan, saya merasa jauh lebih aman dan tidak terbebani seperti saat menggunakan pinjaman online.”

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak Arman yang menyatakan bahwa kemudahan memperoleh pinjaman online tidak sebanding dengan beban pembayaran yang harus ditanggung. Setelah seluruh pinjaman berhasil dilunasi, informan memilih mengandalkan bantuan keluarga atau kerabat ketika membutuhkan dana karena dinilai lebih ringan dan tidak menimbulkan tekanan sebagaimana pinjaman online.

“Pinjaman online memang mudah didapat, tetapi akibatnya cukup berat bagi saya. Pendapatan bulanan sering habis untuk membayar cicilan. Setelah berhasil melunasi semua pinjaman, saya berjanji tidak akan menggunakannya lagi. Saat membutuhkan uang, saya memilih meminta bantuan keluarga atau kerabat dekat. Selain tidak ada bunga, hubungan kekeluargaan juga membuat prosesnya lebih nyaman.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengalaman menghadapi bunga, denda, dan kesulitan pembayaran menjadi faktor yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Setelah tidak lagi menggunakan pinjaman online, masyarakat cenderung memilih meminjam kepada kerabat atau orang terdekat karena dipandang lebih memberikan rasa aman, didasarkan pada hubungan saling percaya, serta tidak menimbulkan tambahan pembayaran sebagaimana yang mereka alami pada pinjaman online.

2) Mengelola Keuangan Secara Lebih Bijak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan secara lebih bijak menjadi salah satu strategi yang diterapkan masyarakat Desa Nunggal Rejo setelah mengalami kesulitan akibat penggunaan pinjaman online. Pengalaman menghadapi beban cicilan dan bunga mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan rumah tangga. Upaya tersebut dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta membatasi pengeluaran yang bersifat konsumtif agar tidak kembali bergantung pada pinjaman online.

Ibu Fadilah menjelaskan bahwa pengalaman kesulitan membayar cicilan pinjaman online menjadi pelajaran penting dalam mengelola keuangan keluarga. Setelah menghentikan

penggunaan pinjaman online, ia mulai membiasakan diri mencatat pemasukan dan pengeluaran serta mendahulukan kebutuhan yang benar-benar diperlukan.

“Dulu saya sering memakai pinjaman online karena merasa uang selalu kurang. Setelah beberapa kali kesulitan membayar cicilan, saya mulai belajar mengatur keuangan. Sekarang saya mencatat pemasukan dan pengeluaran, lalu mendahulukan kebutuhan rumah tangga. Cara itu membantu saya supaya tidak kekurangan uang dan tidak perlu pinjam lagi.”

Pengalaman serupa disampaikan oleh Ibu Ramadani. Informan mengungkapkan bahwa penggunaan pinjaman online yang semula dianggap sebagai solusi justru memperburuk kondisi keuangan karena adanya bunga dan kewajiban pembayaran setiap bulan. Setelah berhasil menghentikan penggunaan pinjaman online, ia mulai menerapkan pola hidup hemat dengan membatasi pembelian yang tidak mendesak dan menggunakan pendapatan sesuai kebutuhan.

“Sekarang saya berusaha menggunakan uang sesuai kebutuhan saja. Barang yang tidak terlalu penting saya tunda dulu. Dulu saya sering tergoda meminjam karena merasa ada kemudahan. Setelah merasakan sendiri susahnyanya membayar, saya memilih berhemat supaya tidak perlu berutang lagi.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengalaman menggunakan pinjaman online telah membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Masyarakat tidak lagi memandang pinjaman online sebagai solusi utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi berupaya menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Kebiasaan mengatur prioritas kebutuhan, hidup lebih hemat, serta mengendalikan pengeluaran menjadi langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga sekaligus mengurangi risiko kembali menggunakan pinjaman online.

3) Menghindari Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghindari penggunaan aplikasi pinjaman online menjadi salah satu strategi yang dilakukan masyarakat Desa Nunggal Rejo setelah mengalami dampak negatif dari penggunaan layanan tersebut. Pengalaman menghadapi beban bunga, biaya tambahan, serta kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mendorong masyarakat untuk tidak lagi menggunakan layanan pinjaman berbasis aplikasi. Upaya tersebut diwujudkan dengan menghapus aplikasi pinjaman online, mengabaikan berbagai promosi pinjaman digital, serta lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan.

Ibu Salamah mengungkapkan bahwa kemudahan proses pengajuan pinjaman online pada awalnya menjadi alasan menggunakan layanan tersebut ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Namun, setelah mengetahui bahwa jumlah pembayaran yang harus dikembalikan melebihi nilai pinjaman yang diterima, ia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan aplikasi pinjaman online.

“Dulu saya pernah pinjam lewat aplikasi karena kebutuhan mendesak. Awalnya memang mudah, tapi setelah berjalan saya merasa berat karena harus bayar lebih dari jumlah pinjaman. Setelah lunas, aplikasi itu langsung saya hapus. Sekarang saya tidak mau pakai lagi karena takut terulang dan malah menambah beban ekonomi keluarga.”

Pengalaman yang sama juga disampaikan oleh Ibu Markamah. Informan menjelaskan bahwa proses pencairan dana yang cepat sempat menjadi daya tarik utama menggunakan pinjaman online. Akan tetapi, kewajiban membayar cicilan setiap bulan justru memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan keluarga. Setelah seluruh pinjaman berhasil diselesaikan, ia memilih menjauhi berbagai bentuk promosi maupun tawaran pinjaman digital agar tidak kembali terdorong menggunakan layanan tersebut.

“Saya pernah menggunakan pinjaman online karena prosesnya cepat. Setelah beberapa waktu, saya merasa cicilannya cukup memberatkan. Sejak itu saya berusaha tidak membuka atau mencari aplikasi pinjaman lagi. Kalau ada iklan pinjaman online, biasanya langsung saya lewatkan karena tidak ingin tergoda menggunakan lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengalaman menghadapi kesulitan selama menggunakan pinjaman online telah membentuk kesadaran masyarakat untuk menghindari akses terhadap layanan tersebut. Masyarakat tidak hanya menghentikan penggunaan aplikasi pinjaman online, tetapi juga berupaya menghindari berbagai faktor yang dapat mendorong mereka kembali menggunakan layanan tersebut. Sikap tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku dalam mengambil keputusan keuangan setelah memperoleh pengalaman negatif dari penggunaan pinjaman online.

4) Meningkatkan Pemahaman Agama Tentang Riba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman agama mengenai riba menjadi salah satu strategi yang dilakukan masyarakat Desa Nunggal Rejo setelah mengalami dampak negatif dari penggunaan pinjaman online. Pengalaman menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mendorong masyarakat untuk lebih mendalami ajaran Islam mengenai larangan riba melalui kegiatan pengajian, ceramah keagamaan, serta nasihat dari tokoh agama. Pemahaman tersebut kemudian menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kebutuhan ekonomi.

Ibu Hayati mengungkapkan bahwa pengalaman menggunakan pinjaman online membuatnya terdorong untuk lebih aktif mengikuti kegiatan pengajian. Melalui kegiatan tersebut, ia memperoleh pemahaman mengenai larangan riba sehingga berusaha menghindari penggunaan pinjaman online dan mencari alternatif lain ketika membutuhkan dana.

“Setelah pernah memakai pinjaman online dan mengalami kesulitan saat membayar cicilan, saya jadi sering ikut pengajian. Dari situ saya tahu kalau riba itu dilarang dalam Islam. Saya merasa takut karena pinjaman online ada bunganya. Sekarang saya berusaha menghindari pinjaman seperti itu dan memilih mencari cara lain saat membutuhkan uang.”

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Suyono. Informan menjelaskan bahwa sebelumnya ia lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan tanpa mempertimbangkan aspek hukum Islam. Namun, setelah mengalami permasalahan akibat pinjaman online dan memperoleh penjelasan mengenai bahaya riba melalui ceramah agama, ia mulai mengubah cara pandangnya dalam mengelola keuangan.

“Dulu saya tidak terlalu memikirkan soal riba. Yang penting kebutuhan bisa terpenuhi. Setelah mengalami masalah karena pinjaman online dan mendengar penjelasan ustaz tentang bahaya riba, saya sadar kalau cara itu tidak baik. Sekarang saya berusaha mengatur keuangan supaya tidak perlu meminjam lagi.”

Pengalaman tersebut juga dialami oleh Ibu Rina. Informan menyampaikan bahwa pengetahuan mengenai larangan riba yang diperoleh melalui kegiatan pengajian mendorongnya untuk tidak lagi menggunakan pinjaman online. Sebagai alternatif, ia berusaha menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung dan lebih mengutamakan bantuan keluarga ketika menghadapi kebutuhan yang bersifat mendesak.

“Saya pernah memakai pinjaman online karena kebutuhan rumah tangga. Setelah beberapa kali mengikuti pengajian, saya mengetahui bahwa bunga pinjaman termasuk riba. Sejak itu saya berusaha menabung sedikit demi sedikit dan meminta bantuan keluarga jika ada kebutuhan mendesak daripada menggunakan pinjaman online lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peningkatan pemahaman agama memberikan pengaruh terhadap perubahan cara pandang masyarakat dalam menyikapi penggunaan pinjaman online. Pengetahuan mengenai larangan riba yang diperoleh melalui kegiatan keagamaan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko transaksi berbunga, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber pembiayaan serta mengutamakan alternatif yang dipandang sesuai dengan keyakinan agama.

5) Mengurangi Ketergantungan Pada Utang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengurangi ketergantungan pada utang menjadi salah satu strategi yang diterapkan masyarakat Desa Nunggal Rejo setelah mengalami dampak negatif dari penggunaan pinjaman online. Pengalaman menghadapi beban bunga, cicilan, serta kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pengeluaran berdasarkan kemampuan ekonomi, membatasi pengeluaran yang tidak mendesak, serta menghindari kebiasaan berutang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Bapak Andi mengungkapkan bahwa kemudahan memperoleh pinjaman online sempat membuatnya bergantung pada layanan tersebut ketika membutuhkan dana. Namun, setelah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, ia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan pinjaman online dan berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.

“Dulu saya pernah pakai pinjaman online karena merasa prosesnya cepat dan gampang. Lama-kelamaan saya kesulitan membayar karena ada bunga dan tagihan terus datang. Sejak itu saya berhenti menggunakan pinjaman online. Sekarang saya berusaha memakai uang sesuai kemampuan supaya tidak terjebak utang lagi.”

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Ibu Samsiyah. Informan menjelaskan bahwa penggunaan pinjaman online yang awalnya dianggap sebagai solusi justru menambah beban ekonomi karena adanya kewajiban mengembalikan pinjaman melebihi jumlah yang diterima. Pengalaman tersebut mendorongnya untuk lebih mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta menghindari pembelian yang tidak benar-benar diperlukan.

“Saya pernah memakai pinjaman online untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Awalnya terasa membantu, tetapi akhirnya malah menambah beban karena harus membayar lebih dari jumlah pinjaman. Setelah berhenti, saya belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Sekarang saya membeli sesuatu hanya kalau memang diperlukan supaya tidak perlu berutang lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengalaman menggunakan pinjaman online telah membentuk kesadaran masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang. Masyarakat mulai berupaya mengendalikan pola konsumsi, menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan ekonomi, serta lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan yang bersifat konsumtif. Perubahan

tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam membangun kemandirian keuangan agar tidak kembali bergantung pada pinjaman online ketika menghadapi kebutuhan ekonomi.

Pembahasan

Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kejujuran, serta kepatuhan terhadap larangan riba. Perkembangan pinjaman berbasis aplikasi *online* menghadirkan kemudahan sekaligus risiko, terutama adanya bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Nunggal Rejo serta kebutuhan mendesak mendorong munculnya berbagai strategi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan tanpa terjerat riba. Strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Meminjam kepada Kerabat atau Orang Terdekat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan masyarakat Desa Nunggal Rejo untuk meminjam kepada kerabat atau orang terdekat merupakan bentuk perubahan perilaku ekonomi setelah mengalami dampak negatif penggunaan pinjaman online. Pengalaman menghadapi bunga, denda keterlambatan, dan tekanan pembayaran mendorong masyarakat mencari alternatif pembiayaan yang dipandang lebih aman, lebih fleksibel, dan tidak menambah beban ekonomi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman empiris menjadi faktor penting yang memengaruhi cara masyarakat menentukan sumber pembiayaan ketika menghadapi kebutuhan mendesak.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *qardh* dalam Islam yang menjelaskan bahwa pinjaman merupakan bentuk tolong-menolong yang diberikan kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan. Muslich (2017) menjelaskan bahwa akad *qardh* bertujuan memberikan kemudahan kepada pihak yang membutuhkan, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pilihan masyarakat untuk meminjam kepada kerabat mencerminkan praktik pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip muamalah Islam karena didasarkan pada semangat saling membantu dan tidak mengandung unsur tambahan atas pokok pinjaman.

Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Andriani (2023) yang menyatakan bahwa salah satu strategi menghindari riba adalah memanfaatkan sistem *qardhul hasan*, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa imbalan tambahan sebagai bentuk solidaritas sosial. Pada konteks penelitian ini, hubungan kekeluargaan dan kedekatan sosial menjadi modal utama yang memungkinkan masyarakat memperoleh bantuan keuangan tanpa harus terikat pada

sistem bunga sebagaimana yang diterapkan dalam pinjaman online. Dengan demikian, jaringan sosial masyarakat berfungsi tidak hanya sebagai sumber bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menghindari praktik transaksi yang mengandung riba.

Temuan penelitian ini memiliki perbedaan dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pembahasan pada aspek keharaman riba atau dampak negatif pinjaman online terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menyadari risiko pinjaman berbunga, tetapi juga mampu membangun strategi adaptif melalui pemanfaatan hubungan kekeluargaan sebagai alternatif pembiayaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa upaya menghindari riba tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman normatif terhadap ajaran Islam, tetapi juga oleh keberadaan modal sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, strategi meminjam kepada kerabat atau orang terdekat merupakan bentuk implementasi nilai tolong-menolong yang secara praktis mendukung penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mengelola Keuangan Secara Lebih Bijak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang lebih bijak merupakan bentuk adaptasi masyarakat setelah mengalami kesulitan akibat penggunaan pinjaman online. Pengalaman menghadapi beban cicilan dan bunga mendorong masyarakat untuk mengubah pola pengelolaan keuangan melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penentuan skala prioritas kebutuhan, serta pengendalian pengeluaran konsumtif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan agar tidak kembali bergantung pada pinjaman berbunga.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Andriani (2023) yang menjelaskan bahwa salah satu strategi menghindari riba adalah mengembangkan gaya hidup sederhana. Pengelolaan keuangan yang dilakukan masyarakat menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga kebutuhan dapat dipenuhi tanpa harus mengandalkan pinjaman berbunga. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengendalian konsumsi merupakan bagian dari perilaku ekonomi yang bertanggung jawab karena mendorong seseorang menggunakan harta sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Zaid (2011) yang menjelaskan bahwa larangan riba bertujuan menjaga kemaslahatan serta melindungi masyarakat dari ketergantungan terhadap utang berbunga. Pengelolaan keuangan yang lebih terencana menjadi salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dalam mengurangi risiko terjatuh pinjaman

online, sehingga stabilitas ekonomi rumah tangga dapat dipertahankan tanpa melanggar prinsip syariah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti faktor penyebab masyarakat menggunakan pinjaman online, penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman menghadapi kesulitan pembayaran justru mendorong terbentuknya perilaku keuangan yang lebih disiplin. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman negatif tidak hanya menghasilkan kesadaran untuk meninggalkan pinjaman online, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola pengelolaan keuangan sebagai strategi preventif untuk menghindari praktik riba.

c. Menghindari Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk menghindari penggunaan aplikasi pinjaman online merupakan bentuk perubahan perilaku setelah merasakan dampak negatif dari layanan tersebut. Kemudahan akses yang sebelumnya menjadi alasan utama menggunakan pinjaman online tidak lagi dipandang sebagai keuntungan, melainkan sebagai faktor yang berpotensi mendorong ketergantungan terhadap utang berbunga. Oleh karena itu, masyarakat memilih membatasi akses terhadap aplikasi pinjaman online dengan menghapus aplikasi maupun menghindari berbagai bentuk promosi pinjaman digital.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Andriani (2023) yang menyatakan bahwa menghindari pinjaman berbasis bunga merupakan salah satu strategi utama dalam menghindari riba. Keputusan masyarakat untuk tidak lagi menggunakan aplikasi pinjaman online menunjukkan adanya kesadaran bahwa kemudahan memperoleh dana tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam apabila di dalamnya terdapat tambahan pembayaran yang dipersyaratkan.

Temuan penelitian ini juga mendukung pendapat Antonio (2012) yang menjelaskan bahwa setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang termasuk ke dalam praktik riba yang dilarang. Kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi tersebut mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih sumber pembiayaan sehingga tidak kembali terjatuh pada transaksi yang mengandung unsur riba.

Penelitian terdahulu umumnya menempatkan pinjaman online sebagai penyebab meningkatnya praktik utang masyarakat. Penelitian ini menunjukkan sudut pandang yang berbeda, yaitu masyarakat mampu melakukan pengendalian diri dengan membatasi akses terhadap aplikasi pinjaman online sebagai bentuk pencegahan. Temuan tersebut menunjukkan

bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman agama, tetapi juga oleh pengalaman empiris yang mereka alami.

d. Meningkatkan Pemahaman Agama Tentang Riba

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman agama memiliki peran penting dalam membentuk perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan pinjaman online. Pengalaman menghadapi kesulitan akibat pinjaman berbunga mendorong masyarakat untuk memperdalam pemahaman mengenai larangan riba melalui pengajian, ceramah agama, maupun bimbingan tokoh agama. Pengetahuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam mempertimbangkan setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Andriani (2023) yang menjelaskan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah menjadi salah satu strategi dalam menghindari praktik riba. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai prinsip ekonomi Islam, semakin besar pula kesadaran untuk memilih transaksi yang sesuai dengan syariat serta menghindari praktik pinjaman berbunga.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh ketentuan syariat Islam yang melarang praktik riba sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 dan hadis Rasulullah SAW mengenai larangan keterlibatan dalam transaksi riba. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut membentuk kesadaran religius masyarakat sehingga pertimbangan agama menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai keharaman riba, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman agama berkembang melalui pengalaman langsung masyarakat setelah menggunakan pinjaman online. Dengan demikian, kesadaran religius tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran keagamaan, tetapi juga diperkuat oleh pengalaman empiris dalam menghadapi dampak negatif transaksi berbunga.

e. Mengurangi Ketergantungan Pada Utang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya mengurangi ketergantungan pada utang merupakan bentuk perubahan perilaku ekonomi masyarakat setelah mengalami berbagai kesulitan akibat penggunaan pinjaman online. Masyarakat mulai membatasi keinginan konsumtif, menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan ekonomi, serta menghindari kebiasaan berutang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat mendesak. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk membangun kemandirian ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Andriani (2023) yang menjelaskan bahwa pengembangan gaya hidup sederhana menjadi salah satu strategi untuk menghindari praktik riba. Pengendalian terhadap kebutuhan dan keinginan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga sehingga risiko terjerat utang dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Antonio (2012) yang menjelaskan bahwa praktik riba dapat menimbulkan ketergantungan terhadap utang akibat adanya tambahan pembayaran yang terus membebani pihak peminjam. Upaya masyarakat mengurangi kebiasaan berutang menunjukkan adanya perubahan perilaku yang tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan dampak negatif pinjaman online terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini memberikan temuan yang berbeda karena menunjukkan adanya proses perubahan perilaku setelah masyarakat berhasil keluar dari ketergantungan terhadap pinjaman online. Perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengendalikan konsumsi, mengelola kebutuhan sesuai kemampuan ekonomi, serta membangun kemandirian keuangan sebagai upaya menghindari praktik riba.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi masyarakat Desa Nunggal Rejo dalam menghindari riba pada transaksi pinjaman di era digital dilakukan melalui beberapa cara, yaitu meminjam kepada kerabat atau orang terdekat, mengelola keuangan secara lebih bijak, menghindari penggunaan aplikasi pinjaman *online*, meningkatkan pemahaman agama tentang riba, serta mengurangi ketergantungan pada utang. Kelima strategi tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat yang lebih hati-hati terhadap pinjaman berbunga. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga keseimbangan ekonomi rumah tangga sekaligus mematuhi ketentuan agama. Dengan demikian, strategi yang diterapkan masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga didorong oleh nilai sosial dan religius sebagai upaya menghindari praktik riba dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Anam, H., Fauzi, A., & Nurohman, D. (2024). The Concept of 'Illat of Usury on Money from the Perspectives of the Four Madhhab and Contemporary Ulama. *Istinbath*, 23(2), 259–274. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i2.689>
- Andriani, F. (2023). Alternatif dalam Berbisnis Guna Menghindari Riba Perspektif Qawa'id Al-Fiqhiyyah. *Al-Aflah*, 2(1), 33–43. <https://doi.org/10.23971/al-aflah.v2i1.6116>
- Anggraini, M., Hulwati, & Duhriah. (2025). Review of *Online* Loan Problems in Indonesia: Perspective of Fiqh Muamalah and DSN-MUI Fatwa. *Iklila*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.61941/iklila.v8i1.306>
- Antonio, M. S. (2012). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asosiasi Fintech Indonesia. (2021). *Fintech untuk UMKM*. Jakarta: Aftech.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2026). *Pengguna Pinjol Meningkat*. Diambil dari <https://web.apjii.or.id/berita/>
- Darman. (2019). Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 18(2), 130–137. <https://doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.4>
- Djamhari, E. A., Ningrum, D. R., & Nurmansyah, R. (2023). *Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital*. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Enizar. (2013). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2015). *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*. Jakarta.
- Miftahudin, H. (2026). *Total Utang Masyarakat Indonesia di Pinjaman Online Capai Rp 100 Triliun*. Diambil dari <https://www.metrotvnews.com/>
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir. (2024). Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(12), 45–48. Diambil dari <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/6481>
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., & Susanto, E. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Tengah: CV. Pradina Pustaka.

- Puteri, N. M. M., Supatmi, M. S., Kartikawati, R., Nugroho, B. E., Prameswari, A. D., & Natih, N. N. S. (2024). *Women, Risks, and Consumer Protection in Online Lending Platforms in Indonesia*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI.
- Ramadina, A. F., & Arifin, T. (2023). Pinjaman *Online* Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7(2), 15–36. Diambil dari <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/929>
- Rombe, Y. (2025). *Plus-Minus Pinjaman Online*. Bandung: Widina Media Utama.
- Sakinah. (2023). Analisis Maraknya Pinjaman *Online* (Fintech) terhadap Hukum Ekonomi Syariah di Masa Pandemi. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(2), 232–242. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i2.968>
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tiawan, T. A., Hasanah, M. A., & Amelia, R. (2023). Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman *Online* dalam Perspektif Islam. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 52–57. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.672>
- Wandasari, W., Bunyamin, A., Raehana, S., & Hasriani, A. (2024). Pinjaman *Online* pada Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia). *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 3(2), 167–183. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v3i2.171>
- Wardani, L. M. N. K. (2026). Studi Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba dalam Model Transaksi PayLater dan Pinjaman *Online* (Pinjol). *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 815–833. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v6i1.8585>
- Zaid, A. A. J. A. (2011). *Fiqih Riba*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Zubaidi, A., & Azkar, M. (2025). Jerat Riba di Era Digital: Analisis Pinjaman *Online* Ilegal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(3), 1154–1163. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.2864>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Jember, 19 Juni 2026

Letter of Acceptance



Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i:
Apriantiarto⁽¹⁾, Iva Faizah⁽²⁾, Suci Hayati⁽³⁾

di_
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Dengan hormat,
Kami dari Redaksi "**Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**" menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu berjudul:

"Strategi Masyarakat Menghindari Riba Dalam Transaksi Pinjaman Di Era Digital Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah"

Telah dinyatakan diterima (*Accepted*) dan akan diterbitkan di **Volume 8 Nomor 1 Juni 2026**.

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik di jurnal kami. Kami akan informasikan tahapan dan proses berikutnya sampai *publish*. Ke depan, kami masih menunggu artikel terbaik bapak/ibu selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Hormat kami,
Editor in Chief

LP3M
INSTITUT
KH YAZID KARIMULLAH

Muhammad Surul, S.Ag., M.Pd.

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Crossref

GARUDA
NALAR TOJOK DIGITAL

Google
Scholar

Dimensions



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1355/In.28/D.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Nunggalrejo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1356/In.28/D.1/TL.01/06/2026, tanggal 15 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : **APRIANTIARTO**
NPM : 2203011018
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Nunggalrejo bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Nunggalrejo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI MASYARAKAT MENGHINDARI RIBA DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DI ERA DIGITAL DI DESA NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1356/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **APRIANTIARTO**
NPM : 2203011018
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Nunggalrejo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI MASYARAKAT MENGHINDARI RIBA DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DI ERA DIGITAL DI DESA NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juni 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KAMPUNG NUNGGALREJO

Jalan Raya Metro - Punggur Kampung Nunggalrejo Kode Pos 34152

Nunggalrejo, 15 Juni 2026

Nomor : 140/ 311 /17.1/2026
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Research**

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Nomor : B-1355/ln.28/D.1/TL.00/06/2026 Tanggal 15 Juni 2026 Perihal Izin Research , kami memberikan izin kepada :

Nama : APRIANTIARTO
NPM : 2203011018
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Untuk melakukan Research di Kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

**"STRATEGI MASYARAKAT MENGHINDARI RIBA DALAM TRANSAKSI
PINJAMAN DI ERA DIGITAL DI DESA NUNGGALREJO KECAMATAN
PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH "**

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-545/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : APRIANTIARTO
NPM : 2203011018
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203011018.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 10 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufoni, S.I.Pust.

NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Apriantiarto
NPM : 2203011018
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Artikel berjudul **Strategi Masyarakat Menghindari Riba Dalam Transaksi Pinjaman Di Era Digital Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2026
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.

NIP. 199103112020121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : **Apriantiarto**
NPM : 2203011018

Fakultas / Jurusan: FEBI / Ekonomi Syariah
Semester / TA : VIII / 2025-2026

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ Juni 2026	ACC untuk monagasyah	

Dosen Pembimbing

Iva Faizah, M.E
NIDN. 2001059301

Mahasiswa Ybs.

Apriantiarto
NPM. 2203011018

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Suyono



Foto 2. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Rudi



Foto 3. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Arman



Foto 4. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Andi



Foto 5. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Fadilah



Foto 6. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Salamah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Apriantiarto lahir di Tri Tunggal Jaya pada tanggal 03 April 2004. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Saripudin dan Ibu Riyanti.

Pendidikan dasar ditempuh peneliti di MI Ma'arif 01 Punggur Lampung Tengah dan berhasil diselesaikan pada tahun 2016. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Punggur Lampung Tengah dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019. Kemudian, peneliti melanjutkan pendidikan menengah kejuruan di SMA Negeri 1 Punggur Lampung Tengah dan berhasil menamatkannya pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2022 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Metro, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, dimulai sejak Semester pertama pada Tahun Akademik 2022/2023. Kemudian pada tahun 2025 IAIN Metro beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung,